

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam melakukan pembuatan perjanjian dengan orang lain, dalam rangka kepastian dan manajemen resiko, perlu dibuat suatu akta yang menunjukkan telah terjadinya perbuatan tersebut. Salah satunya akta otentik dimana ia menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak pembuat, menjamin kepastian hukum sekaligus menghindari terjadinya sengketa serta memberikan bantuan bagi penyelesaian perkara secara mudah dan cepat. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain itu ada pula akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris bukan saja karena diharuskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.¹

Ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan notaris yaitu dalam membuat suatu alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 *tentang Jabatan Notaris*

tertentu, dimana alat bukti tersebut berada dalam ranah Hukum Perdata. Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap dimana tanpa permintaan dari para pihak notaris tidak akan membuat akta apapun.

Akta yang dibuat oleh notaris mengandung beberapa syarat wajib agar sifat otentik dari akta tercapai, misal harus mencantumkan identitas para pihak, mencantumkan isi perjanjian yang dikehendaki para pihak, menandatangani akta dan sebagainya. Namun apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Apabila akta yang dibuat ternyata di kemudian hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris yang dengan sengaja menguntungkan salah satu pihak penghadap atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen yang sebenarnya.

Namun apabila akta yang dibuat/diterbitkan notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris harus memberikan pertanggungjawaban secara moral dan secara hukum dengan tentu saja mesti dibuktikan terlebih dahulu.

Peranan Notaris penting karena ia adalah peran yang diberikan oleh Negara, dimana notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Notaris harus tunduk kepada peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang Jabatan Notaris dan taat kepada kode etik profesi notaris. Kode etik yang dimaksud disini adalah Kode Etik Notaris.

Mengetahui pentingnya tugas dan kedudukan notaris di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya.

Namun tidak semua pekerjaan berjalan mulus. Notaris dalam praktik seringkali terlibat perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.² Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (tidak adanya iktikad baik dari para pihak atau salah satu pihak) atau telah ada kesepakatan antara notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain atau bisa dikatakan notaris turut serta melakukan tindak kejahatan.

Dalam praktik kenotariatan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris. Hal ini pun menimbulkan kerancuan, apakah mungkin notaris secara sengaja atau

² Mulyoto, 2010, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV*. Jakarta: Cakrawala Media, hlm. 2

khilaf bersama-sama para penghadap/pihak untuk membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana.

Notaris rawan terkena jeratan hukum. Bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam dirinya sendiri misalnya kecerobohan, tidak mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi dan sebagainya. Namun juga dikarenakan faktor internal seperti moral masyarakat dimana Notaris dihadapkan pada dokumen-dokumen palsu padahal dokumen tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknya.³

Tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi pada perbuatan perdata atau pidana terjadi apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya akta) menderita kerugian, yang berarti notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris terhadap akta otentik yang memuat keterangan palsu.

Pada dasarnya, seorang notaris tidak bertanggungjawab dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap kebenaran materil. Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya perlu kehati-hatian. Tanggungjawab notaris secara pidana atas akta yang dibuat adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi keadilan guna memenuhi syarat dari tindak pidana yang terjadi dan erat kaitannya dengan perkara tindak pidana

³ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, , hal.226.

pemalsuan dan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dalam konteks mengenai kebenaran materil atas suatu akta. jika yang melakukan pemalsuan dan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik adalah pihak yang membuat akta dan notaris dalam hal ini secara materil tidak terlibat disebabkan kebenaran materil suatu akta pada dasarnya tanggungjawab para pihak, maka secara yuridis keterlibatan notaris dalam tindak pidana yang dilakukan para pihak tidak dapat ditarik ke ranah pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana ada apabila terdapat subjek hukum melakukan kesalahan, atau dikenal dengan adagium tidak ada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menyebutkan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun⁴.

Demikian disimpulkan bahwa walaupun didalam Undang-undang jabatan notaris (UUJN) tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pidana, tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut yang mengandung unsur-unsur pemalsuan dengan

⁴ 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

kesengajaan/kelalaian dalam pembuatan surat/akta otentik yang keterangan isinya palsu, bisa dilakukan, bersamaan dengan sanksi administratif/kode etik profesi jabatan notaris dan sanksi keperdataan. Tindak pidana itu dapat ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris berdasarkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta otentik.⁵

Dalam konteks itu notaris yang lalai membuat akta yang mengakibatkan cacat hukum, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Apalagi diberi sanksi pidana berdasarkan UUJN yang merupakan payung hukum bagi notaris dalam melaksanakan kewenangannya. Namun faktanya masih ada notaris yang dilaporkan ke polisi oleh penghadapnya atau pihak-pihak lainnya, karena kelalaian bertindak berdasarkan tugas dan kewenangannya. Notaris pada dasarnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena Notaris hanya bertanggung jawab pada sisi formal pembuatan akta.⁶

Pemalsuan yang erat kaitannya dengan pemberian keterangan palsu terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Menurut R. Sugandhi keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan sesungguhnya.⁷

Jadi yang dimaksud dengan akta otentik yang memuat keterangan palsu dalam hal ini adalah notaris secara sengaja atau tidak disengaja, notaris

⁵ Habib adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hal.25.

⁶ Pieter Latumaten, 2009, *Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya*, Makalah yang disampaikan pada Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya.

⁷ Lihat Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Rajawali Pers, dikutip dari: R Sugandhi , Op.cit, Hal.7.

bersama-sama dengan para pihak atau penghadap membuat akta yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja dimana keterangan itu melanggar kepentingan orang lain.

Kedudukan seorang notaris sebagai fungsionaris dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat seorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan dan pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Masyarakat membutuhkan seorang tokoh (figur) yang keahliannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta capnya memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan datang.⁸

Notaris yang membuat akta otentik sebagaimana dimaksud di atas meskipun ia tidak terlibat dalam pemalsuan keterangan dalam pemalsuan akta otentik tersebut dapat saja dilakukan pemanggilan oleh pihak penyidik Polri dalam kapasitasnya sebagai saksi ataupun sebagai keterangan ahli yang dihadirkan di pengadilan.⁹ Bila dalam penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian ternyata didapati bukti permulaan yang cukup atas keterlibatan Notaris dalam memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik yang dibuatnya tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Notaris tersebut dapat dijadikan tersangka.

⁸ Kie, Tan Thong. 2000. *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve, hlm. 162

⁹ PAF Lamintang, 1991. *Delik-delik Khusus (Kejahatankejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-surat, Alat-alat Pembayaran, Alat-alat Bukti dan Peradilan)*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 83

Dengan terjadinya kasus/perkara semacam ini maka akan menyebabkan notaris harus keluar masuk gedung pengadilan untuk mempertanggungjawabkan akta yang telah dibuatnya, mengingat notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dimana dibuat setelah ditandatangani oleh para pihak dan menjadi Dokumen Negara.

Keterlibatan Notaris dalam suatu perkara pidana pada umumnya disebabkan oleh kelengahan notaris yang biasanya dimanfaatkan oleh para pihak dengan memalsukan bukti-bukti materil, seperti identitas diri dan lain sebagainya. Namun, tidak menutup mata bahwa ada pula notaris yang secara sengaja terlibat tindak kriminal pada sebuah akta.

Dalam kaitan ini tidak berarti notaris steril dari hukum atau tidak dapat dihukum atau kebal terhadap hukum. Notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan dipengadilan, bahwa secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja tau merugikan penghadap lainnya. Jika hal itu terbukti, maka notaris tersebut wajib dihukum. Oleh karena itu, hanya notaris yang tidak waras dalam menjalankan tugas jabatannya, ketika membuat akta untuk kepentingan pihak tertentu dengan maksud untuk merugikan pihak tertentu atau untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum.¹⁰

Pasal 66 ayat (1) UU No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengamanatkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut

¹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT. refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.,24

umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang untuk: a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, dan b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Dalam kaitan ini untuk meminta keterangan Notaris atas laporan pihak tertentu, menurut 66 UUJN, maka jika Notaris dipanggil oleh Kepolisian, Kejaksaan atau Hakim, maka instansi yang ingin memanggil tersebut wajib minta persetujuan dari Majelis kehormatan notaris. Dilanjutkan pada ayat (3) bahwa bila dalam waktu tiga puluh hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), majelis kehormatan notaris wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Dalam ayat (4) dijelaskan apabila majelis kehormatan notaris tidak memberikan jawaban, majelis dianggap menerima permintaan persetujuan. Dikatakan oleh Habib Adjie bahwa ketentuan Pasal 66 UUJN tersebut bersifat imperaktif atau perintah.

Dalam praktik sekarang ini, ada kasus notaris yang dipanggil oleh Kepolisian, Kejaksaan atau Pengadilan langsung datang saja menghadap kepada instansi yang memanggilnya, tanpa disetujui oleh majelis kehormatan, jika Notaris melakukan seperti ini, maka menjadi tanggung jawab Notaris sendiri, misalnya jika terjadi perubahan status dari Saksi menjadi Tersangka atau Terdakwa. Ketentuan pasal 66 UUJN tersebut bagi Kepolisian, Kejaksaan atau Hakim bersifat imperatif, artinya jika Kepolisian, Kejaksaan atau Hakim

menyepelkan ketentuan Pasal 66 UUJN, maka jika hal ini terjadi, kita dapat melaporkan Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim kepada atasannya masing-masing, dan di sisi yang lain, perkara yang disidik atau diperiksa tersebut dapat dikategorikan cacat hukum (dari segi Hukum Acara Pidana) yang tidak dapat dilanjutkan (ditunda untuk sementara) sampai ketentuan pasal 66 UUJN dipenuhi. Dalam praktik ditemukan juga, ketika seorang Notaris tidak diizinkan oleh majelis kehormatan untuk memenuhi panggilan Kepolisian atau Kejaksaan, maka pihak Kepolisian atau kejaksaan akan memnaggil saksi akta tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan Hukum Kenotariatan, karena pada akhir akta yang menyebutkan dalam setiap akta wajib ada 2 (dua) orang saksi, dan akhir akta ini merupakan bagian dari aspek formal Notaris yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta Notaris itu sendiri, dengan kata lain dengan tidak diizinkan Notaris untuk diperiksa oleh MPD, maka para saksi aktapun tidak perlu untuk diperiksa.¹¹ Hal ini memicu kontroversi dan tegangan di antara dua pihak, notaris dan pihak penegak hukum.

Berdasarkan pemaparan di atas, Seorang notaris diharapkan selalu berpegang teguh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam tugas dan tanggung jawabnya melayani masyarakat, namun dalam realisasinya saat ini, keselarasan pelaksanaan hukum di lapangan masih terdapat notaris yang melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya sehingga melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode

¹¹ Ibid. hlm.,25

Etik Notaris tersebut. Pemahaman yang kurang komprehensif dari aparat penegak hukum serta para pihak yang tidak puas terhadap pelayanan notaris dan produk hukum notaris seringkali juga membuat notaris dalam menjalankan jabatan diproses hukum ke ranah pidana.¹²

Dalam UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi peringatan dan pemberhentian baik itu sementara, dengan hormat, dan dengan tidak hormat. Namun demikian dijelaskan dalam Pasal 264 KUHP diterangkan pula bahwa orang yang dengan sengaja memberikan suatu keterangan palsu dipidana selama enam tahun. Dengan demikian, ada dua peraturan yang terpantik apabila terjadi suatu tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh notaris. Satu di antaranya mengharuskan persetujuan majelis kehormatan agar notaris bisa memberikan keterangannya pada penegak hukum apakah terjadi pelanggaran hukum atau tidak di dalam proses pembuatan atau di dalam akta yang telah dibuatnya.

Putusan Nomor X PN Semarang telah memutus bersalah seorang notaris yang terbukti telah melakukan suatu tindak pidana pemalsuan. Dalam putusannya hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah melawan hukum dan dipidana selama 8 bulan.

Oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian serta menuangkannya dalam bentuk tesis yang berjudul

¹² Mulyoto, 2011, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Yogyakarta : Cakrawala Media, Hal .39.

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP ADANYA PEMALSUAN KETERANGAN DALAM AKTA OTENTIK.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap adanya pemalsuan keterangan dalam pembuatan Akta Otentik ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pemalsuan keterangan dalam akta Otentik yang dibuat oleh Notaris ?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggung jawab notaris terhadap adanya pemalsuan keterangan dalam pembuatan akta otentik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap pemalsuan keterangan dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris.

D. Manfaat Penulisan

Adapun hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam kaitanya dengan pertanggungjawaban notaris terhadap akta otentik yang dibuat di hadapan notaris dan keabsahan akta otentik jika memuat keterangan palsu solusi terkait masalah tersebut

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Kerangka Konseptual dan Teori

1. Kerangka konseptual

Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.¹³ Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep antara lain :

a. Pengertian Analisis Yuridis

Analisis Yuridis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁴ Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,¹⁵ yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya,

¹³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Cetakan Keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 48

¹⁴ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*, Yrama Widya, Bandung, 2001. Hlm. 10

¹⁵ Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: <http://mediainformasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html> pada tanggal 1 mei 2018, pukul 17:00 WIB

baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

b. Notaris

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.¹⁶

Notaris adalah pejabat umum maksudnya adalah seseorang yang diangkat, diberi wewenang dan kewajiban oleh Negara untuk melayani publik dalam hal tertentu.

Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, guna memberi perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum, perbuatan, perjanjian dan atau oleh yang berkepentingan (pihak-pihak) dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, bertugas/kewajiban menjamin kepastian

¹⁶ Pasal 1 *Juncto* 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

tanggalnya, selanjutnya menyimpan aktanya dan memberikan salinan dan kutipannya ataupun grosse akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹⁷

c. Akta Otentik

Mengenai pengertian akta, dalam hukum Romawi akta disebut sebagai *gesta* atau *instrumenta forensia*, juga disebut sebagai *publica monumenta* atau akta *publica*. Akta-akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat publik (*publicae personae*). Dari berbagai kata tersebut di atas kemudian muncul kata-kata *publicare* dan *insinuari, actis inseri*, yang artinya mendaftarkan secara publik.¹⁸

Akta Notaris atau Notariil Akta, dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, dimaknai sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini. Secara gramatikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta dimaknai sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Sampai pada titik ini, sudah jelas kiranya mengenai posisi, fungsi, tugas dan wewenang Notaris. Bahwa dalam jabatannya, Notaris berwenang membuat akta otentik.

Akta itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar

¹⁷ <https://notariscimahi.co.id/notaris/pengertian-notaris-tugas-wewenang-kewajiban-notaris> pada tanggal 2 Mei 2018, pukul 13.00 WIB

¹⁸ Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1985, hlm 252

kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Akta otentik adalah: akta-akta tersebut harus selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan. Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa:

“akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai2 umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.”¹⁹

Tan Thong Kie memberikan beberapa catatan mengenai definisi akta dan akta otentik yaitu :²⁰

1. Perbedaan antara tulisan dan akta terletak pada tanda tangan yang tertera dibawah tulisan.
2. Pasal 1874 ayat 1 KUHPdt menyebutkan bahwa termasuk sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta di bawah tangan, surat, register atau daftar, surat rumah tangga, serta tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum.
3. Pasal 1867 KUHPdt selanjutnya menentukan bahwa akta otentik dan tulisan di bawah tangan dianggap sebagai bukti tertulis.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang

¹⁹ <http://definisiarti.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-definisi-akta-otentik.html> pada tanggal 2 mei 2018, pukul 19.40 WIB

²⁰ *Ibid.*, hlm 14

berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.²¹

d. Pemalsuan

Pengertian Pemalsuan adalah Suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan (illegal) / melanggar hak cipta orang lain. Keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya, menyatakan keadaan lain daripada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki (dengan disengaja oleh yang bersangkutan/saksi).

Sedangkan membuat keterangan palsu (tertulis), yakni berupa surat pernyataan, mengubah (menambah, mengurangi atau merekayasa) surat tersebut sedemikian rupa, sehingga isinya tidak sesuai dengan (fakta) yang sebenarnya. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu, bahwa surat keterangannya itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari isi surat tersebut (pembohongan), sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa kriteria pemberian keterangan palsu, baik lisan maupun tertulis, yang isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya (fakta). Setiap perbuatan memberikan keterangan palsu, lisan atau tertulis diancam dengan hukuman pidana (pasal 242 ayat 1, 2 dan 3 KUHP).

²¹ Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm11

Kejahatan Pemalsuan Surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263, yang merumuskan adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yang dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”

Dalam Pasal 264 KUHP dijelaskan :

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - a) akta-akta otentik;
 - b) surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - c) surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dan suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d) talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam Pasal 266 KUHP dijelaskan :

- (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya ,sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Dalam Pasal 270 KUHP dijelaskan :

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan pas jalan atau surat pengantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barang siapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai

dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

2. Kerangka Teori

a. Teori Tanggung Jawab Hukum

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²² Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²³

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability*

²² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

²³ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 45

without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).²⁴

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.²⁵

²⁴ *Ibid.* hlm. 49

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.²⁶

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²⁷

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum yang biasanya dipertentangkan dengan keadilan, sesungguhnya mengandung unsur keadilan itu sendiri. Pada tulisan ini saya akan mencoba untuk mengurai pentingnya kepastian, setidaknya dalam lingkup hukum pidana, disertai dengan gambarannya dalam praktek.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.²⁸ Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu

²⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung: 2006 hlm 95

²⁷ *Ibid*, hlm 81

²⁸ Cst Kansil, Christine S.t Kansil, Engelen R, palandeng dan Godlieb N mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (jakarta, Jala Permata Aksara, 2009) hlm, 385

harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).²⁹

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.³⁰

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).³¹

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan

²⁹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung PT Revika Aditama, 2006), hlm. 79-80

³⁰ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2010) hlm 24.

³¹ *Ibid.*, hlm 82

secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di “hadapan” atau “oleh” Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.³²

c. Teori Kewenangan

³² Habib Adjie(a),2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 37

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan³³. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijakbestarian; dan f) kebajikan.³⁴

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada

³³ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hal. 1

³⁴ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 1998), h. 37-38

pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.³⁵

F. Metodologi Penulisan

1. Metode Pendekatan

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.³⁶ Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis.

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu,

³⁵ Philipus M. Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

³⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.29

dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁷

Berdasarkan pengertian metode dan penelitian oleh para ahli tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari atau membicarakan cara-cara yang digunakan dalam usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan dalam rangka mencapai suatu tujuan penelitian. Dalam metode penelitian terangkum diantaranya :

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang dalam hal ini diperoleh melalui wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan serta langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan pemindahan hak atas tanah.

b. Data Sekunder

Di dalam metode penelitian hukum sosiologis, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni :

³⁷ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan diantaranya:
 - a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana UU No. 8 tahun 1981
- 2) Bahan hukum sekunder, baik yang bersumber dari buku-buku, dokumen-dokumen, hasil tulisan berupa tesis dan bahan-bahan yang terkait mengenai kesalahan materil akta Notaris yang dapat digunakan sebagai acuan dan membantu dalam penelitian. Untuk lebih jelasnya akan disebutkan dalam daftar pustaka.
- 3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data-data dari penelitian ini diperoleh dari Penelitian Lapangan untuk pengumpul data dilakukan dengan cara studi dokumen dan pedoman wawancara. Studi dokumen bagi penelitian hukum

meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁸

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi yang dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: Penelitian kepustakaan yang dilakukan di: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung dan Penelitian yang dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Kota Semarang.

4. Metode Analisis Data

Analisis merupakan sebuah proses berkelanjutan dalam penelitian, dengan analisis awal menginformasikan data yang kemudian dikumpulkan. Ketika penelitian sudah selesai dalam mengumpulkan data, maka langkah berikutnya ialah menganalisis data yang telah diperoleh. Berdasarkan bahan hukum yang dikumpulkan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi. Analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan yang merupakan bukan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.³⁹

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal.68

³⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.20

G. Sistematika Penulisan

BAB I Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Tinjauan Umum tentang Notaris : Pengertian Notaris, pengangkatan dan Pemberhentian Notaris, Tugas dan Kewenangan Notaris, Kewajiban Notaris, larangan Notaris. Tinjauan Umum Akta Otentik : Pengertian Akta Otentik, Jenis-jenis Akta, Syarat sah Pembuatan Akta Otentik. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan : Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan, Macam-macam Pemalsuan, Bentuk-bentuk Pemalsuan Dokumen.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, 1. Tanggung jawab Notaris terhadap adanya pemalsuan keterangan dalam pembuatan Akta otentik, 2. Akibat hukum terhadap pemalsuan keterangan dalam Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris

Bab IV Penutup, Kesimpulan, Saran.